



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR : 25 /HK.03-KPT/03.1/KPU-KAB/II/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PERSIAPAN PENERIMAAN  
LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Persiapan Penerimaan Laporan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52 sebagai Undang ;
  2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), dan diubah lagi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PERSIAPAN PENERIMAAN LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

**KESATU** : Menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Persiapan Penerimaan Laporan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tersebut dalam keputusan ini untuk melakukan tugas-tugas Kelompok Kerja Persiapan Penerimaan Laporan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019:

- a. Memberikan pelayanan pelaporan dana kampanye kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye;
- b. Pelayanan tersebut terdiri dari tatap muka, melalui telpon dan email;
- c. Menyiapkan petugas untuk melakukan pelayanan;
- d. Menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
- e. Menyiapkan buku tamu/buku kendali yang membuat informasi nama, alamat, nomor telpon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten, tanda tangan petugas dan tamu;
- f. Menyiapkan email alamat KPU Kabupaten OKI;
- g. Berkoordinasi dengan Kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dibebankan pada Anggaran DIPA- 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Kmering Ilir Tahun 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (dua) Bulan sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal 18 Januari 2019





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Jalan: Letnan Marzuki Jahri Kayuagung

Telp: 0712 324 039

Fax: 0712 324 039

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR : 27 /HK.03.KPT/03.2/SEK.KAB/II/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PERSIAPAN PENERIMAAN LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILU TAHUN 2019**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindaklanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 25 /HK.03.KPT/03.2/KPU.KAB/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Persiapan Penerimaan Laporan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.
  - b. bahwa dana untuk pembayaran Honorarium Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Persiapan Penerimaan Laporan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, dibebankan pada Anggaran DIPA 076 T.A 2019.
  - a. bahwa pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), dan

diubah lagi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306).

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wallikota dan Waki Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA (POKJA) PERSIAPAN PENERIMAAN LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019.**
- KESATU** : Memberikan Honorarium kepada Kelompok Kerja Persiapan Penerimaan Laporan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 , dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dalam Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 15 % untuk golongan IV dan 5% untuk Golongan III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN 076 Tahun Anggaran 2019.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkannya keputusan ini;

Ditetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal        Februari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

